



**PUTUSAN**

**Nomor : 48/Pid.Sus/2016/PN Str.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: INDRA Bin IDRISPEN
Tempat lahir	: Sumberjo B
Umur/ Tanggal lahir	: 21 Tahun / 11 Juli 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dsn. Pintu Rime Ds. Gajah Putih Kec. Gajah Putih Kab. Bener Meriah
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Petani
Pendidikan	: SMA (tamat)

Terdakwa ditangkap tanggal 04 Agustus 2016 dan ditahan oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 05 Agustus 2016 s/d 24 Agustus 2016 ;
2. Perpanjangan P.U : sejak tanggal 25 Agustus 2016 s/d 03 Oktober 2016 ;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 31 Agustus 2016 s/d 19 September 2016;
4. Hakim PN : sejak tanggal 31 Agustus 2016 s/d 29 September 2016;
5. Perpanjangan KPN : sejak tanggal 30 September 2016 s/d 28 November 2016;

Terdakwa dalam perkara ini tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar uraian tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 Oktober 2016, yang pada pokoknya mohon pada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa INDRA Bin IDRISPEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Gol I bukan tanaman yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar pasal 112 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menghukum terdakwa INDRA Bin IDRISPEN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 11 (sebelas) paket kecil plastik transparan berisikan Narkotika Gol I bukan tanaman.
  - 2 (dua) bungkus kosong kotak rokok Sampoerna kecil warna putih.
  - 1 (satu) buah bong alat penghisab shabu.
  - 1 (satu) buah mancis alat pembakar shabu.
  - 1 (satu) buah gunting kecil bergagang plastik berwarna kombinasi hitam merah.
  - 1 (satu) buah Handphone merk samsung lipat warna merah putih dengan nomor kartu 082380132537.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro warna hitam BL-3202-AK, nomor mesin WAE-1025680, nomor rangka MH1WA000SSK025646. dipergunakan dalam perkara ABDUL RAHMAN Bin SEMPURNA (dilakukan penuntutan secara terpisah)
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 17 Oktober 2016 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang selengkapya terlampir dalam berkas perkara ;

Hlm. 2 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan Alternatif subsidaritas sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa INDRA Bin INDRISPEN pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Kp. Reronga Kec. Gajah Putih Kab. Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi DEDE MOERDHANY dan saksi TABI'IN ARIF yang merupakan anggota Polsek Timang Gajah Polres Bener Meriah berdasarkan informasi dari masyarakat melalui Via Sms yang isinya baru saja terjadi transaksi jual beli diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis Shabu di depan Kantor Camat Gajah Putih, pelakunya menggunakan sepeda motor jenis Honda GL Pro BL-3202-AK dan saat itu sudah menunggu Beni (daftar pencarian orang), kemudian saksi ABDUL RAHMAN Bin SEMPURNA (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengeluarkan sesuatu yang berwarna putih yang terbungkus plastik kecil dari dalam kantong celana yang akan diberikan kepada Beni (daftar pencarian orang, selanjutnya saksi DEDE MOERDHANY dan saksi TABI'IN ARIF melakukan penangkapan terhadap saksi ABDUL RAHMAN Bin SEMPURNA (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama Beni (daftar pencarian orang), kemudian saksi ABDUL RAHMAN Bin SEMPURNA (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakui itu adalah diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis Shabu, selanjutnya saksi DEDE MOERDHANY dan saksi TABI'IN ARIF mengamankan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus paket pelastik transparan, dan juga 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat dengan nomor kartu 082380132537 berikut 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL Pro BL-3202-AK.

Hlm. 3 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN Str



Bahwa saksi ABDUL RAHMAN Bin SEMPURNA (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakui memperoleh Narkotika Gol I bukan tanaman jenis Shabu dari Jumanto (daftar pencarian orang) dengan membelinya seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) bersama-sama dengan FAHMI RIJAL Bin MISDAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Kota Lhokseumawe, kemudian terdakwa mengakui masih ada memiliki Narkotika Gol I bukan tanaman jenis Shabu di dalam Rumah di Kp. Reronga Kec. Gajah Putih Kab. Bener Meriah, selanjutnya di dalam Rumah tersebut saksi DEDE MOERDHANY dan saksi TABI'IN ARIF berhasil menemukan 10 (sepuluh) bungkus paket kecil transparan berisikan diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) bungkus kosong kotak rokok, 1 (satu) buah bong alat penghisap Shabu, 1 (satu) buah mancis alat pembakar Shabu, dan 1 (satu) buah gunting kecil bergagang plastik yang terletak di dalam kamar dilantai bersama dengan teman saksi ABDUL RAHMAN Bin SEMPURNA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yaitu : saksi FAHMI RIZAL Bin MISNAR ARMAN dan terdakwa, selanjutnya terdakwa memiliki yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tidak memiliki Izin dari Dinas Kesehatan atau dari Pejabat Negara yang berwenang.

Bahwa dari hasil penelitian Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Nomor : Lab. 9070 / NNF / 2016 tertanggal 11 Agustus 2016 dikeluarkan oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang telah dilakukan analisis Laboratorium oleh AKBP Zulni Erma Kasubbid Narkobator pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt Paur Subbid Narkobator pada Laboratorium Forensik Cabang Medan masing- masing selaku pemeriksa menyebutkan bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,59 (nol koma lima puluh Sembilan) gram diduga Narkotika milik saksi ABDUL RAHMAN Bin SEMPURNA (dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hlm. 4 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN Str



**ATAU SUBSIDIAR :**

Bahwa terdakwa INDRA Bin IDRISPEN pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Kp. Reronga Kec. Gajah Putih Kab. Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi DEDE MOERDHANY dan saksi TABI'IN ARIF yang merupakan anggota Polsek Timang Gajah Polres Bener Meriah berdasarkan informasi dari masyarakat melalui Via Sms yang isinya baru saja terjadi transaksi jual beli diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis Shabu di depan Kantor Camat Gajah Putih, pelakunya menggunakan sepeda motor jenis Honda GL Pro BL-3202-AK, kemudian saksi DEDE MOERDHANY dan saksi TABI'IN ARIF melakukan penangkapan terhadap saksi ABDUL RAHMAN Bin SEMPURNA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menemukan sesuatu yang berwarna putih yang terbungkus plastik kecil dari dalam kantong celana, kemudian saksi ABDUL RAHMAN Bin SEMPURNA (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakui itu adalah diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis Shabu, selanjutnya saksi DEDE MOERDHANY dan saksi TABI'IN ARIF mengamankan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus paket plastik transparan, dan juga 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat dengan nomor kartu 082380132537 berikut 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL Pro BL-3202-AK.

Bahwa saksi ABDUL RAHMAN Bin SEMPURNA (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakui memperoleh Narkotika Gol I bukan tanaman jenis Shabu dari Jumanto (daftar pencarian orang) dengan membelinya seharga Rp. 1.000.000.00,- (satu juta rupiah) bersama-sama dengan FAHMI RIJAL Bin MISDAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Kota Lhokseumawe, kemudian saksi ABDUL RAHMAN Bin SEMPURNA (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakui masih ada memiliki Narkotika Gol I bukan tanaman jenis Shabu di dalam Rumah di Kp. Reronga Kec. Gajah Putih Kab. Bener Meriah, selanjutnya di dalam Rumah tersebut saksi DEDE MOERDHANY dan saksi TABI'IN ARIF berhasil menemukan 10 (sepuluh)

Hlm. 5 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN Str



bungkus paket kecil transparan berisikan diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan 2 (dua) bungkus kosong rokok, 1 (satu) buah bong alat penghisap Shabu, 1 (satu) buah mancis alat pembakar Shabu, dan 1 (satu) buah gunting kecil bergagang plastik yang terletak di dalam kamar dilantai bersama dengan teman saksi ABDUL RAHMAN Bin SEMPURNA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yaitu : saksi FAHMI RIZAL Bin MISNAR ARMAN dan terdakwa, selanjutnya terdakwa memiliki yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tidak memiliki Izin dari Dinas Kesehatan atau dari Pejabat Negara yang berwenang untuk digunakan bagi diri sendiri, kemudian sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU / 003 / VIII / 2016 / URKES atas nama terdakwa INDRA Bin IDRISPEN tanggal 05 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh BRIPKA Kalimashuri selaku Paur Dokkes pada Polres Bener Meriah yang melakukan pemeriksaan air seni (Urine) pada Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan Positif mengandung unsur Methamphetamin Jenis Shabu ;

Bahwa dari hasil penelitian Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Nomor : Lab. 9070 / NNF / 2016 tertanggal 11 Agustus 2016 dikeluarkan oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang telah dilakukan analisis Laboratorium oleh AKBP Zulni Erma Kasubbid Narkobator pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt Paur Subbid Narkobator pada Laboratorium Forensik Cabang Medan masing-masing selaku pemeriksa menyebutkan bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,59 (nol koma lima puluh Sembilan) gram diduga Narkotika milik saksi ABDUL RAHMAN Bin SEMPURNA (dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Hlm. 6 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN Str





**Saksi ke-1 : TABI'IN ARIF**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus penyalahgunaan Narkotika dan keterangan saksi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi ABDUL RAHMAN dan saksi FAHMI RIJAL (perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekitar pukul 17.00 Wib dimana saksi ABDUL RAHMAN ditangkap lebih dulu di depan Kantor Camat Gajah Putih Kp. Reronga Kec. Gajah Putih Kab. Bener Meriah sedangkan terdakwa dan saksi FAHMI RIJAL ditangkap di rumah saksi ABDUL RAHMAN tepatnya di dalam kamar yang berada di Ds. Reronga Kec. Gajah Putih Kab. Bener Meriah;
- Bahwa saksi juga melakukan penyitaan barang bukti dari saksi ABDUL RAHMAN berupa : 1 (satu) paket kecil plastik transparan berisikan Narkotika Gol I bukan tanaman, 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro warna hitam BL-3202-AK, nomor mesin WAE-1025680, nomor rangka MH1WA000SSK025646 yang dikendarai saksi ABDUL RAHMAN tertangkap transaksi sabu-sabu dan kendaraan yang digunakan untuk membeli sabu-sabu di Lhokseumawe bersama saksi Fahmi Rizal, dan 1 (satu) buah Handphone merk samsung lipat warna merah putih dengan nomor kartu 082380132537 yang didalamnya ada komunikasi jual beli narkotika dengan Jumanto (DPO);
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap saksi ABDUL RAHMAN berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa didepan Kantor Camat Gajah Putih Kp. Reronga Kec. Gajah Putih Kab. Bener Meriah akan ada orang yang hendak melakukan transaksi Narkotika ;
- Bahwa saksi lalu menuju ke lokasi untuk memastikan informasi yang diperoleh dari masyarakat tersebut, setelah saksi tiba di lokasi saksi melihat saksi ABDUL RAHMAN sedang mengendarai sepeda motor merk Honda GI Pro warna hitam BL- 3202-AK dengan Nomor Mesin WAE-1025680, dan Nomor Rangka MH1WA000SSK025646 sedang menyerahkan Narkotika Gol. I bukan tanaman kepada Beni (DPO) ;
- Bahwa saksi dan rekan saksi lalu mendekati saksi ABDUL RAHMAN dan melakukan penggeledahan terhadap saksi ABDUL RAHMAN yang dari hasil

Hlm. 7 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN Str



penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan Handphone merk Samsung lipat warna merah putih ;

- Bahwa saksi ABDUL RAHMAN mengakui Narkotika jenis sabu-sabu dibelinya di Kota Lhokseumawe dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) bersama dengan saksi FAHMI RIZAL dari Jumanto (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Gl Pro warna hitam BL- 3202-AK dengan Nomor Mesin WAE-1025680, dan Nomor Rangka MH1WA000SSK025646;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan saksi ABDUL RAHMAN mengakui bahwa masih ada lagi di dalam Rumahnya di Kp. Reronga Kec. Gajah Putih Kab. Bener Meriah, selanjutnya saksi bersama rekannya langsung melakukan penggeledahan di Rumah terdakwa dengan disaksikan oleh Kepala Desa setempat dan dari hasil penggeledahan saksi dan rekan kerjanya menemukan dilantai kamar ada saksi FAHMI RIZAL dan terdakwa yang didepannya ada barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus paket kecil transparan berisikan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dibungkus 2 (dua) bungkus kotak kosong rokok Sampoerna kecil, 1 (satu) buah bong alat penghisap Shabu, 1 (satu) buah mancis alat pembakar Shabu, 1 (satu) buah gunting kecil bergagang plastik berwarna kombinasi hitam merah ;
- Bahwa saat barang tersebut disita, dirumah terdakwa ada terdakwa dan saksi FAHMI RIJAL (berkas terpisah) tepatnya di dalam kamar yang baru saja selesai mengkonsumsi sabu-sabu dan Terdakwa saat itu membantu menggunting plastik dalam bentuk kecil-kecil yang ditujukan untuk mengisi sabu-sabu yang telah dibeli saksi ABDUL RAHMAN dan saksi FAHMI RIJAL sebagai imbalan terdakwa ikut mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Jaksa Penuntut Umum, minta supaya Majelis Hakim untuk memeriksa saksi mahkota yang disumpah didepan persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Saksi ABDUL RAHMAN Bin SEMPURNA ;**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.

Hlm. 8 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN Str





- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus penyalahgunaan Narkotika dan keterangan saksi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan terdakwa dan saksi FAHMI RIJAL (perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekitar pukul 17.00 Wib dimana saksi ditangkap lebih dulu di depan Kantor Camat Gajah Putih Kp. Reronga Kec. Gajah Putih Kab. Bener Meriah sedangkan terdakwa dan saksi FAHMI RIJAL ditangkap di rumah saksi tepatnya di dalam kamar yang berada di Ds. Reronga Kec. Gajah Putih Kab. Bener Meriah;
- Bahwa dari saksi disita barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil pelastik transparan berisikan Narkotika Gol I bukan tanaman, 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro warna hitam BL-3202-AK, nomor mesin WAE-1025680, nomor rangka MH1WA000SSK025646 yang dikendarai saksi saat tertangkap sedang transaksi sabu-sabu dan kendaraan yang digunakan untuk membeli sabu-sabu di Lhokseumawe bersama saksi FAHMI RIJAL, dan 1 (satu) buah Handphone merk samsung lipat warna merah putih dengan nomor kartu 082380132537 yang didalamnya ada komunikasi jual beli narkotika dengan Jumanto (DPO);
- Bahwa saat ditangkap saksi sedang mengendarai sepeda motor merk Honda GL Pro warna hitam BL- 3202-AK dengan Nomor Mesin WAE-1025680, dan Nomor Rangka MH1WA000SSK025646 sedang menyerahkan Narkotika Gol. I bukan tanaman kepada Beni (DPO) sehingga saksi digeledah lalu disita 1 (satu) paket kecil pelastik transparan yang diduga berisikan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan Handphone merk Samsung lipat warna merah putih ;
- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis sabu-sabu di Kota Lhokseumawe dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) bersama dengan saksi FAHMI RIJAL dari Jumanto (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merk Honda GL Pro warna hitam BL- 3202-AK dengan Nomor Mesin WAE-1025680, dan Nomor Rangka MH1WA000SSK025646;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan saksi juga mengakui bahwa masih ada lagi di dalam Rumahnya di Kp. Reronga Kec. Gajah Putih Kab. Bener Meriah, selanjutnya polisi langsung melakukan penggeledahan di Rumah saksi dengan disaksikan oleh Kepala Desa setempat dan dari hasil penggeledahan ditemukan dilantai kamar ada saksi FAHMI RIZAL dan terdakwa yang didepannya ada barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus paket kecil transparan berisikan

Hlm. 9 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN Str

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dibungkus 2 (dua) bungkus kotak kosong rokok Sampoerna kecil, 1 (satu) buah bong alat penghisap Shabu, 1 (satu) buah mancis alat pembakar Shabu, 1 (satu) buah gunting kecil bergagang plastik berwarna kombinasi hitam merah ;

- Bahwa saat barang tersebut disita, dirumah terdakwa ada terdakwa dan saksi FAHMI RIJAL (berkas terpisah) tepatnya di dalam kamar yang baru saja selesai mengkonsumsi sabu-sabu dan Terdakwa saat itu membantu menggunting plastik dalam bentuk kecil-kecil yang ditujukan untuk mengisi sabu-sabu yang telah dibeli saksi ABDUL RAHMAN dan saksi FAHMI RIJAL sebagai imbalan terdakwa ikut mengkonsumsi sabu-sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

## **2. Saksi FAHMI RIJAL Bin MISDAR ARMAN ;**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus penyalahgunaan Narkotika dan keterangan saksi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan terdakwa dan saksi ABDUL RAHMAN (perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekitar pukul 17.00 Wib dimana saksi ABDUL RAHMAN ditangkap lebih dulu di depan Kantor Camat Gajah Putih Kp. Reronga Kec. Gajah Putih Kab. Bener Meriah sedangkan terdakwa dan saksi ditangkap di rumah saksi ABDUL RAHMAN tepatnya di dalam kamar yang berada di Ds. Reronga Kec. Gajah Putih Kab. Bener Meriah;
- Bahwa dari saksi ABDUL RAHMAN disita barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil plastik transparan berisikan Narkotika Gol I bukan tanaman, 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro warna hitam BL-3202-AK, nomor mesin WAE-1025680, nomor rangka MH1WA000SSK025646 yang dikendarai saksi ABDUL RAHMAN saat tertangkap sedang transaksi sabu-sabu dan kendaraan yang digunakan untuk membeli sabu-sabu di Lhokseumawe bersama saksi dan 1 (satu) buah Handphone merk samsung lipat warna merah putih dengan nomor kartu 082380132537 yang didalamnya ada komunikasi jual beli narkotika dengan Jumanto (DPO);
- Bahwa saat ditangkap saksi ABDUL RAHMAN sedang mengendarai sepeda motor merk Honda GI Pro warna hitam BL- 3202-AK dengan Nomor Mesin

Hlm. 10 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAE-1025680, dan Nomor Rangka MH1WA000SSK025646 sedang menyerahkan Narkotika Gol. I bukan tanaman kepada Beni (DPO) sehingga saksi ABDUL RAHMAN digeledah lalu disita 1 (satu) paket kecil pelastik transparan yang diduga berisikan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan Handphone merk Samsung lipat warna merah putih ;

- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis sabu-sabu di Kota Lhokseumawe dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) bersama dengan saksi ABDUL RAHMAN dari Jumanto (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merk Honda GI Pro warna hitam BL- 3202-AK dengan Nomor Mesin WAE-1025680, dan Nomor Rangka MH1WA000SSK025646;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan saksi ABDUL RAHMAN juga mengakui bahwa masih ada lagi di dalam Rumahnya di Kp. Reronga Kec. Gajah Putih Kab. Bener Meriah, selanjutnya polisi langsung melakukan pengeledahan di Rumah saksi ABDUL RAHMAN dengan disaksikan oleh Kepala Desa setempat dan dari hasil pengeledahan ditemukan dilantai kamar ada saksi dan terdakwa yang didepannya ada barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus paket kecil transparan berisikan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dibungkus 2 (dua) bungkus kotak kosong rokok Sampoerna kecil, 1 (satu) buah bong alat penghisap Shabu, 1 (satu) buah mancis alat pembakar Shabu, 1 (satu) buah gunting kecil bergagang pelastik berwarna kombinasi hitam merah ;
- Bahwa saat barang tersebut disita, di rumah saksi ABDUL RAHMAN ada terdakwa dan saksi (berkas terpisah) tepatnya di dalam kamar yang baru saja selesai mengkonsumsi sabu-sabu dan Terdakwa saat itu membantu menggunting plastik dalam bentuk kecil-kecil yang ditujukan untuk mengisi sabu-sabu yang telah dibeli saksi ABDUL RAHMAN dan saksi sebagai imbalan terdakwa ikut mengkonsumsi sabu-sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa INDRA Bin IDRISPEN yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa polisi dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.

Hlm. 11 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan saksi FAHMI RIZAL dan saksi ABDUL RAHMAN (perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekitar pukul 17.00 Wib dimana saksi ABDUL RAHMAN ditangkap lebih dulu di depan Kantor Camat Gajah Putih Kp. Reronga Kec. Gajah Putih Kab. Bener Meriah sedangkan terdakwa dan saksi FAHMI RIZAL ditangkap di rumah saksi ABDUL RAHMAN tepatnya di dalam kamar yang berada di Ds. Reronga Kec. Gajah Putih Kab. Bener Meriah;
- Bahwa dari saksi ABDUL RAHMAN disita barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil pelastik transparan berisikan Narkotika Gol I bukan tanaman, 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro warna hitam BL-3202-AK, nomor mesin WAE-1025680, nomor rangka MH1WA000SSK025646 yang dikendarai saksi ABDUL RAHMAN saat tertangkap sedang transaksi sabu-sabu dan kendaraan yang digunakan untuk membeli sabu-sabu di Lhokseumawe bersama saksi FAHMI RIZAL dan 1 (satu) buah Handphone merk samsung lipat warna merah putih dengan nomor kartu 082380132537 yang didalamnya ada komunikasi jual beli narkotika dengan Jumanto (DPO);
- Bahwa saat ditangkap saksi ABDUL RAHMAN sedang mengendarai sepeda motor merk Honda GL Pro warna hitam BL- 3202-AK dengan Nomor Mesin WAE-1025680, dan Nomor Rangka MH1WA000SSK025646 sedang menyerahkan Narkotika Gol. I bukan tanaman kepada Beni (DPO) sehingga saksi ABDUL RAHMAN digeledah lalu disita 1 (satu) paket kecil pelastik transparan yang diduga berisikan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan Handphone merk Samsung lipat warna merah putih ;
- Bahwa saksi FAHMI RIZAL membeli Narkotika jenis sabu-sabu di Kota Lhokseumawe dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) bersama dengan saksi ABDUL RAHMAN dari Jumanto (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merk Honda GL Pro warna hitam BL- 3202-AK dengan Nomor Mesin WAE-1025680, dan Nomor Rangka MH1WA000SSK025646;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan saksi ABDUL RAHMAN juga mengakui bahwa masih ada lagi di dalam Rumahnya di Kp. Reronga Kec. Gajah Putih Kab. Bener Meriah, selanjutnya polisi langsung melakukan penggeledahan di Rumah saksi ABDUL RAHMAN dengan disaksikan oleh Kepala Desa setempat dan dari hasil penggeledahan ditemukan dilantai kamar ada saksi dan terdakwa yang didepannya ada barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus paket kecil transparan berisikan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang

Hlm. 12 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN Str



dibungkus 2 (dua) bungkus kotak kosong rokok Sampoerna kecil, 1 (satu) buah bong alat penghisap Shabu, 1 (satu) buah mancis alat pembakar Shabu, 1 (satu) buah gunting kecil bergagang plastik berwarna kombinasi hitam merah ;

- Bahwa saat barang tersebut disita, di rumah saksi ABDUL RAHMAN ada terdakwa dan saksi FAHMI RIZAL (berkas terpisah) tepatnya di dalam kamar yang baru saja selesai mengonsumsi sabu-sabu dan Terdakwa saat itu membantu menggunting plastik dalam bentuk kecil-kecil yang ditujukan untuk mengisi sabu-sabu yang telah dibeli saksi ABDUL RAHMAN dan saksi FAHMI RIZAL sebagai imbalan terdakwa ikut mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ada di rumah saksi ABDUL RAHMAN karena awalnya bertemu saksi FAHMI RIZAL saat membeli minyak lampu lalu terdakwa ditanya oleh saksi FAHMI RIZAL apakah mau memakai sabu-sabu lalu terdakwa menyetujui sehingga terdakwa pulang kerumahnya dan membawa kaca pirex karena sebelumnya sudah pernah mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) paket kecil plastik transparan berisikan Narkotika Gol I bukan tanaman.
- 2 (dua) bungkus kosong kotak rokok Sampoerna kecil warna putih.
- 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu.
- 1 (satu) buah mancis alat pembakar shabu.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro warna hitam BL-3202-AK, nomor mesin WAE-1025680, nomor rangka MH1WA000SSK025646.
- 1 (satu) buah gunting kecil bergagang plastik berwarna kombinasi hitam merah.
- 1 (satu) buah Handphone merk samsung lipat warna merah putih dengan nomor kartu 082380132537.

barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan ;

Hlm. 13 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN Str





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa polisi melakukan penangkapan terhadap saksi ABDUL RAHMAN, terdakwa dan saksi FAHMI RIJAL (perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekitar pukul 17.00 Wib ;
- Bahwa saksi ABDUL RAHMAN ditangkap di depan Kantor Camat Gajah Putih Kp. Reronga Kec. Gajah Putih Kab. Bener Meriah sedangkan terdakwa dan saksi FAHMI RIJAL ditangkap di rumah saksi ABDUL RAHMAN tepatnya di dalam kamar yang berada di Ds. Reronga Kec. Gajah Putih Kab. Bener Meriah;
- Bahwa saksi juga melakukan penyitaan barang bukti dari saksi ABDUL RAHMAN berupa : 1 (satu) paket kecil plastik transparan berisikan Narkotika Gol I bukan tanaman, 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro warna hitam BL-3202-AK, nomor mesin WAE-1025680, nomor rangka MH1WA000SSK025646 yang dikendarai saksi ABDUL RAHMAN, dan 1 (satu) buah Handphone merk samsung lipat warna merah putih dengan nomor kartu 082380132537;
- Bahwa saksi ABDUL RAHMAN ditangkap saat sedang menyerahkan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu kepada Beni (DPO), lalu dikatakan saksi ABDUL RAHMAN bahwa dirumanya masih ada sabu-sabu yang lain sehingga polisi bersama saksi ABDUL RAHMAN melakukan penggeledahan di rumah saksi ABDUL RAHMAN disaksikan oleh kepala desa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan polisi menemukan berupa 10 (sepuluh) bungkus paket kecil transparan berisikan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dibungkus 2 (dua) bungkus kotak kosong rokok Sampoerna kecil, 1 (satu) buah bong alat penghisap Shabu, 1 (satu) buah mancis alat pembakar Shabu, 1 (satu) buah gunting kecil bergagang plastik berwarna kombinasi hitam merah bersama dengan terdakwa dan saksi FAHMI RIJAL (berkas terpisah) tepatnya duduk di dalam kamar yang baru saja selesai mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan barang bukti;
- Bahwa terdakwa saat ditangkap sedang menggunting plastic kecil-kecil untuk diisi narkotika jenis sabu-sabu untuk membantu sehingga terdakwa dapat menghisap sabu-sabu bersama saksi Fahmi Rijal;
- Bahwa Fahmi Rijal dan saksi ABDUL RAHMAN membeli sabu-sabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Jumanto (DPO);

Hlm. 14 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN Str





- Bahwa terdakwa ada di rumah saksi Abdul Rahman karena diajak oleh saksi Fahmi Rijal untuk mengkonsumsi sabu-sabu lalu terdakwa pulang kerumahnya dan kembali lagi kerumah tersebut dengan membawa pirex untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama saksi Fahmi Rijal;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kesalahan Terdakwa, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan tersebut harus diuji terhadap unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum, apakah telah cukup membuktikan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dilihat dari bentuknya, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif subsidaritas, oleh karena itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair dan apabila terbukti maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti Hakim lalu akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas, dalam dakwaan primair Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling esensial terlebih dahulu sebagai berikut :

**Unsur ke-3 : memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman"**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen yang bersifat alternative dengan menggunakan tanda baca koma sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa Narkotika disini adalah sabu-sabu sebagaimana terdapat bahan aktif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polsi cabang Medan No. Lab. 9070/NNF/2016 tanggal 11 Agustus 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. AKBP. ZULNI ERMA, dan 2. DELIANA NAIBORHU, S.Si.Apt., barang bukti 11 (sebelas) plastic bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram yang disita dari saksi ABDUL RAHMAN adalah positif mengandung metamfetamina

Hlm. 15 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN Str



dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, bahwa saksi polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi ABDUL RAHMAN dan saksi FAHMI RIJAL (perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekitar pukul 17.00 Wib dimana saksi ABDUL RAHMAN ditangkap di depan Kantor Camat Gajah Putih Kp. Reronga Kec. Gajah Putih Kab. Bener Meriah sedangkan terdakwa dan saksi FAHMI RIJAL ditangkap di rumah saksi ABDUL RAHMAN tepatnya di dalam kamar yang berada di Ds. Reronga Kec. Gajah Putih Kab. Bener Meriah bersama dengan barang bukti ;

Menimbang, bahwa saksi FAHMI RIJAL bersama saksi ABDUL RAHMAN dengan mengendarai sepeda motor merk Honda GL Pro warna hitam BL- 3202-AK dengan Nomor Mesin WAE-1025680, dan Nomor Rangka MH1WA000SSK025646 membeli sabu-sabu di Kota Lhokseumawe dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Jumanto (DPO), lalu saksi ABDUL RAHMAN ketika sedang menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Beni (DPO) maka saksi ABDUL RAHMAN ditangkap.

Menimbang, bahwa barang bukti disita dari saksi ABDUL RAHMAN berupa : 1 (satu) paket kecil pelastik transparan berisikan Narkotika Gol I bukan tanaman, 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro warna hitam BL-3202-AK, nomor mesin WAE-1025680, nomor rangka MH1WA000SSK025646, dan 1 (satu) buah Handphone merk samsung lipat warna merah putih dengan nomor kartu 082380132537, dimana sepeda motor merk Honda GL Pro warna hitam BL- 3202-AK dengan Nomor Mesin WAE-1025680, dan Nomor Rangka MH1WA000SSK025646 dikendarai saksi FAHMI RIJAL dan saksi ABDUL RAHMAN ketika berangkat ke Lhokseumawe untuk membeli sabu-sabu dan Handphone digunakan untuk menelpon Jumanto (DPO) ketika akan membeli sabu-sabu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan saksi ABDUL RAHMAN didepan kantor kecamatan dan sedang menyerahkan sabu-sabu kepada Beni (DPO), saksi ABDUL RAHMAN mengakui bahwa masih ada lagi di dalam Rumahnya di Kp. Reronga Kec. Gajah Putih Kab. Bener Meriah, selanjutnya polisi langsung melakukan penggeledahan di Rumah saksi ABDUL RAHMAN dengan disaksikan oleh Kepala Desa setempat dan dari hasil penggeledahan polisi menemukan berupa 10 (sepuluh) bungkus paket kecil transparan berisikan Narkotika Gol I

Hlm. 16 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN Str



bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dibungkus 2 (dua) bungkus kotak kosong rokok Sampoerna kecil, 1 (satu) buah bong alat penghisap Shabu, 1 (satu) buah mancis alat pembakar Shabu, 1 (satu) buah gunting kecil bergagang plastik berwarna kombinasi hitam merah bersama terdakwa dan saksi FAHMI RIJAL (berkas terpisah) tepatnya duduk di dalam kamar yang baru saja selesai mengkonsumsi sabu-sabu dan terdakwa membantu menggunting plastik untuk diisi narkoba jenis sabu-sabu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa, saksi ABDUL RAHMAN dan saksi FAHMI RIJAL tanpa ijin dari yang berwenang. Dengan demikian unsur menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu telah terpenuhi dan terbukti ;

**Unsur ke-2 : tanpa hak atau melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak pula untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana diatur dalam pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang Narkoba, sehingga unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

**Unsur ke-1 : Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada siapa saja, yang dianggap sebagai subyek hukum, sedangkan salah satu dari subjek hukum adalah manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Tentang Narkoba maka unsur setiap orang yang tercantum dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa dan identitas Terdakwa sebagaimana ia terangkan didepan persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Hlm. 17 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN Str



Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan, bahwa Ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan membenarkan isinya, sedangkan dalam Surat dakwaan tersebut, dirinyalah yang telah dijadikan Subjek Hukum pelaku tindak pidananya, selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang menunjukan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan Unsur Setiap Orang adalah Terdakwa INDRA Bin IDRISPEN. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan primair penuntut umum telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri atau perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP jo. SEMA No. 1 Tahun 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (Vide pasal 22 ayat 4 KUHP);

Hlm. 18 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN Str



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro warna hitam BL-3202-AK, nomor mesin WAE-1025680, nomor rangka MH1WA000SSK025646;
- 11 (sebelas) paket kecil plastik transparan berisikan Narkotika Gol I bukan tanaman.
- 2 (dua) bungkus kosong kotak rokok Sempoerna kecil warna putih.
- 1 (satu) buah bong alat penghisab shabu.
- 1 (satu) buah mancis alat pembakar shabu.
- 1 (satu) buah gunting kecil bergagang plastik berwarna kombinasi hitam merah.
- 1 (satu) buah Handphone merk samsung lipat warna merah putih dengan nomor kartu 082380132537.

Adalah barang bukti yang disita dari saksi Abdul Rahman Bin Sempurna dan masih dipergunakan dalam perkara tersebut, maka barang bukti ini dipergunakan dalam berkas perkara Abdul Rahman Bin Sempurna;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa harus dibebani membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam BAP, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 19 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN Str



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa INDRA Bin IDRISPEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman."
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro warna hitam BL-3202-AK, nomor mesin WAE-1025680, nomor rangka MH1WA000SSK025646.
  - 11 (sebelas) paket kecil plastik transparan berisikan Narkotika Gol I bukan tanaman.
  - 2 (dua) bungkus kosong kotak rokok Sempoerna kecil warna putih.
  - 1 (satu) buah bong alat penghisab shabu.
  - 1 (satu) buah mancis alat pembakar shabu.
  - 1 (satu) buah gunting kecil bergagang plastik berwarna kombinasi hitam merah.
  - 1 (satu) buah Handphone merk samsung lipat warna merah putih dengan nomor kartu 082380132537.Dipergunakan dalam perkara ABDUL RAHMAN BIN SEMPURNA;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari KAMIS tanggal 20 Oktober 2016, oleh kami DR. NURNANINGSIH AMRIANI, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, YUSRIZAL, SH., dan MORATUA HASAYANGAN R,SH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SENIN tanggal 24 Oktober 2016 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu MUHAMMAD

Hlm. 20 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN Str





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAMIDI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri  
ISMAIL SYAM, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah  
dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

(YUSRIZAL, SH.)

HAKIM KETUA,

(DR. NURNANINGSIH AMRIANI, SH.MH)

HAKIM ANGGOTA II,

(MORATUA HASAYANGAN R, SH.)

PANITERA PENGGANTI

(MUHAMMAD HAMIDI, SH.)

Hlm. 21 dari 21 Hlm. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN Str

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)